

ANALISIS PRINSIP - PRINSIP FIQH SIYASAH TERHADAP PERLINDUNGAN JIWA DAN HARTA KORBAN KEBAKARAN

Aan Alamsyah¹

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

aan.alamsyah80@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi perlindungan jiwa dan harta yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran serta mengkaji implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diinterpretasikan dengan perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perlindungan jiwa dan harta telah diimplementasikan melalui penguatan upaya pencegahan, percepatan respons terhadap kejadian kebakaran, penyelamatan korban, pengamanan aset masyarakat, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan keadaan darurat. Efektivitas pelaksanaan strategi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel, cakupan wilayah pelayanan yang luas, serta dukungan anggaran yang belum memadai. Analisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran telah merefleksikan pelaksanaan amanah pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan fundamental syariat. Temuan penelitian menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas operasional yang memadai, serta penguatan kebijakan pelayanan publik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem penanggulangan kebakaran yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai Fiqh Siyasah.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Perlindungan Jiwa, Perlindungan Harta, Penanggulangan Kebakaran, Pelayanan Publik.*

PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan jiwa, kerugian ekonomi, serta terganggunya stabilitas sosial masyarakat. Kompleksitas risiko kebakaran menuntut penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pencegahan, mitigasi, penyelamatan, dan pemulihan pascakejadian. Keberhasilan penyelenggaraan layanan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas koordinasi antarlembaga dalam merespons keadaan darurat.

Penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi menjadi prasyarat utama dalam mengurangi risiko kebakaran sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, terutama dalam menghadapi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan profesional (Lubis et al., 2024).

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi kejadian kebakaran dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa ancaman kebakaran masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi sangat strategis sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari ancaman kehilangan jiwa maupun kerugian harta benda. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus mampu menjamin terciptanya rasa aman melalui pelayanan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari keberhasilan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam meminimalkan dampak kebakaran, mempercepat proses penyelamatan korban, serta menjaga keamanan harta benda masyarakat. Optimalisasi peran kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Margolang et al., 2022).

Pelaksanaan pelayanan penanggulangan kebakaran masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana operasional yang belum memadai, luasnya wilayah pelayanan, serta keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kecepatan respons dan efektivitas penanganan kebakaran. Dampaknya tidak hanya terlihat pada meningkatnya potensi kerugian material, tetapi juga berimplikasi terhadap tingkat perlindungan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis petugas di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan (Miranti & Mardiana, 2018).

Peningkatan kapasitas organisasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas operasional yang memadai menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan penanggulangan kebakaran mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Dukungan kebijakan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan berkelanjutan (Kowara, 2017).

Kajian mengenai penanggulangan kebakaran selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek manajemen kebencanaan, efektivitas organisasi, dan evaluasi pelayanan publik. Perspektif tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem penanggulangan kebakaran, tetapi belum banyak mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, khususnya Fiqh Siyasah, sebagai kerangka analisis dalam menilai tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan masyarakat. Padahal, Fiqh Siyasah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban mewujudkan kemaslahatan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) merupakan bagian dari tujuan utama syariat yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran. Kedua prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk meminimalkan risiko yang mengancam keselamatan masyarakat sekaligus menjaga hak kepemilikan mereka. Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan publik (Ningsih et al., 2022).

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan analisis pelayanan penanggulangan kebakaran dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian strategi perlindungan jiwa dan harta yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai-nilai kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Tata Negara Islam sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam

meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai strategi perlindungan jiwa dan harta dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran serta implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Lokasi penelitian dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan mitigasi kebakaran.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran, personel pemadam kebakaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran. Data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan, laporan kejadian kebakaran, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan perlindungan jiwa, perlindungan harta, pelayanan publik, dan Fiqh Siyasah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan kondisi operasional pelayanan pemadam kebakaran. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar informan dapat memberikan informasi secara komprehensif sesuai dengan pengalaman dan tanggung jawabnya. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data empiris melalui berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi strategi perlindungan jiwa dan harta serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Interpretasi hasil penelitian dilakukan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah dengan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan, amanah, tanggung jawab pemerintah, serta perlindungan terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Perlindungan Jiwa dan Harta dalam Penanggulangan Kebakaran

Perlindungan jiwa dan harta merupakan tujuan utama penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran. Orientasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga diarahkan untuk meminimalkan risiko korban jiwa, mengurangi kerugian material, serta menjaga keamanan lingkungan terdampak. Pelaksanaan fungsi tersebut menuntut adanya strategi yang terintegrasi mulai dari tahap pencegahan hingga penanganan pascakebakaran sehingga setiap tindakan yang dilakukan mampu memberikan perlindungan secara optimal kepada masyarakat (Sigiro et al., 2025).

Strategi pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kebakaran serta langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan sejak dini. Upaya tersebut bertujuan membangun budaya keselamatan sebagai bagian dari mitigasi risiko kebakaran. Pencegahan memiliki posisi yang strategis karena mampu menekan potensi terjadinya kebakaran sekaligus mengurangi besarnya kerugian yang mungkin ditimbulkan. Efektivitas pencegahan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kontinuitas kegiatan edukasi, dan dukungan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan program pencegahan (Firmansyah & Sitepu, 2024).

Strategi penanggulangan dilaksanakan melalui sistem respons cepat terhadap setiap laporan kejadian kebakaran. Kecepatan mobilisasi personel dan peralatan menjadi faktor penting dalam mengendalikan penyebaran api sehingga peluang penyelamatan korban dan harta benda dapat ditingkatkan. Respon yang cepat juga mencerminkan kualitas pelayanan publik karena waktu tanggap menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan pemadam kebakaran. Proses penanganan dilakukan berdasarkan prosedur operasional yang mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat tanpa mengabaikan efektivitas pemadaman (Safana et al., 2025).

Pelaksanaan penyelamatan tidak hanya diarahkan pada evakuasi korban, tetapi juga mencakup pengamanan aset masyarakat yang masih dapat diselamatkan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dan perlindungan harta merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran. Prioritas utama tetap diberikan kepada keselamatan manusia, sedangkan penyelamatan harta dilakukan setelah kondisi dinilai aman dan tidak membahayakan petugas maupun korban. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pelayanan publik yang mengutamakan nilai kemanusiaan tanpa mengesampingkan hak masyarakat atas perlindungan terhadap kepemilikannya (Putri et al., 2019).

Efektivitas strategi perlindungan juga ditentukan oleh koordinasi antarlembaga selama proses penanggulangan kebakaran. Keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan operasi di lapangan. Koordinasi yang berjalan dengan baik mampu mempercepat proses evakuasi, memperlancar distribusi bantuan darurat, serta meminimalkan dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan akibat kebakaran. Sinergi antarpemangku kepentingan menunjukkan bahwa penanggulangan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor (Rahardjo et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perlindungan jiwa dan harta yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara telah mengakomodasi fungsi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan koordinasi pelayanan secara terpadu. Pelaksanaan strategi tersebut telah memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan risiko kebakaran, meskipun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana operasional yang memadai, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta perluasan program edukasi kepada masyarakat. Optimalisasi pada aspek tersebut akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap keselamatan jiwa dan harta masyarakat (Kamsariaty et al., 2025).

Faktor Penghambat Perlindungan Jiwa dan Harta dalam Penanggulangan Kebakaran

Efektivitas perlindungan jiwa dan harta dalam penanggulangan kebakaran dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dukungan sistem pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemadam kebakaran di Kabupaten Bengkulu Utara masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hambatan tersebut tidak hanya memengaruhi proses pemadaman, tetapi juga berpengaruh terhadap kecepatan penyelamatan korban, pengamanan harta benda, dan efektivitas mitigasi risiko kebakaran (Kuncoro et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan operasional petugas di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola kelembagaan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Kapasitas kelembagaan yang kuat akan mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat, meningkatkan koordinasi antarunit, serta

mempercepat respons terhadap keadaan darurat. Penguatan sistem kelembagaan juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik karena mampu menciptakan mekanisme kerja yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang paling dominan. Jumlah armada pemadam kebakaran, peralatan pendukung operasional, serta fasilitas penunjang belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan tingkat kerawanan kebakaran. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh menuju lokasi kejadian menjadi lebih panjang, terutama pada wilayah yang memiliki akses jalan terbatas. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko meluasnya kebakaran sehingga kerugian yang dialami masyarakat menjadi lebih besar (Ariyanto, 2012).

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan karena berpengaruh langsung terhadap kecepatan mobilisasi personel, proses pemadaman, serta penyelamatan korban dan harta benda. Pemenuhan kebutuhan fasilitas operasional juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kebakaran yang semakin kompleks (Murwiyandono & Rahmat, 2024).

Ketersediaan sumber daya manusia juga memengaruhi kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan beban kerja petugas menjadi lebih tinggi, terutama ketika terjadi beberapa kejadian kebakaran dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut menuntut setiap personel memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan tugas secara cepat, tepat, dan profesional. Pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan simulasi kebakaran secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkesinambungan agar setiap personel mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan karakteristik bencana, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Kapasitas personel yang profesional akan mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi pemadam kebakaran.

Dukungan anggaran menjadi faktor lain yang menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran. Keterbatasan anggaran berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional, pengadaan peralatan, pemeliharaan armada, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kapasitas kelembagaan sulit berkembang secara optimal apabila tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Penguatan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan kebakaran (Florensi & Salman, 2026).

Alokasi anggaran yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kapasitas kelembagaan melalui penyediaan fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan program mitigasi kebakaran. Pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional dan berkelanjutan (Musfira & Purcahyono, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran juga belum sepenuhnya optimal. Kesadaran terhadap pentingnya mitigasi risiko, penggunaan instalasi listrik yang aman, serta kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat masih memerlukan penguatan melalui kegiatan edukasi yang berkesinambungan. Pencegahan akan berjalan lebih efektif apabila pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen yang sama dalam membangun budaya keselamatan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan penanggulangan kebakaran karena keberhasilan upaya pencegahan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap potensi risiko yang ada di lingkungan sekitarnya. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat budaya keselamatan serta mendukung terwujudnya sistem perlindungan jiwa dan harta yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Analisis Prinsip Fiqh Siyasah terhadap Perlindungan Jiwa dan Harta Korban Kebakaran

Pelaksanaan pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perspektif Fiqh Siyasah menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang berkewajiban mewujudkan kemaslahatan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara. Pelayanan pemadam kebakaran memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan amanah tersebut karena berfungsi menjaga keselamatan jiwa dan harta masyarakat dari ancaman bencana kebakaran (Pradana, 2019).

Prinsip *hifz al-nafs* menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam upaya penyelamatan korban, evakuasi, pemberian pertolongan darurat, serta percepatan respons terhadap setiap kejadian kebakaran. Prioritas penyelamatan jiwa menunjukkan bahwa pelayanan pemadam kebakaran tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan pokok syariat Islam (Yulita et al., 2020).

Prinsip *hifz al-mal* diwujudkan melalui berbagai tindakan yang bertujuan meminimalkan kerugian material akibat kebakaran. Pengendalian penyebaran api, pengamanan aset masyarakat, serta perlindungan terhadap bangunan dan fasilitas umum merupakan bentuk implementasi perlindungan harta yang memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlindungan terhadap harta tidak dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa karena keduanya merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh pemerintah (Hidayat et al., 2020).

Prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran. Seluruh kebijakan, strategi, dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pelayanan publik tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan operasional, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kepentingan umum secara adil, profesional, dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perlindungan jiwa dan harta yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara telah sejalan dengan nilai-nilai dasar Fiqh Siyasah. Pelaksanaan pelayanan telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak hidup dan hak kepemilikan masyarakat. Optimalisasi pelayanan masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana operasional yang memadai, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah agar tujuan perlindungan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Rustam et al., 2025).

KESIMPULAN

Strategi perlindungan jiwa dan harta yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara telah mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan mitigasi kebakaran sebagai satu kesatuan

pelayanan publik yang bertujuan meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian material. Pelaksanaan strategi tersebut telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, cakupan wilayah pelayanan, serta dukungan anggaran. Analisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasa menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran telah mencerminkan implementasi nilai kemaslahatan, amanah, tanggung jawab pemerintah, serta perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafi*) dan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan pokok syariat. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi personel, penyediaan fasilitas operasional yang memadai, serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan penanggulangan kebakaran yang lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S. V. (2012). Sistem Jalur Evakuasi Tanggap Darurat Kebakaran di Gd. Graha Santa Lt. 3 FMIPA UB Berdasarkan Campus Watching. *Erudio Journal of Educational Innovation*, 1(1).
- Firmansyah, F., & Sitepu, R. (2024). Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Kebakaran yang Disebabkan oleh Pencurian Energi Listrik Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi Kasus Desa Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1704–1723.
- Florensi, H., & Salman, R. (2026). KAJIAN RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMADAM KEBAKARAN: STUDI KASUS KABUPATEN NGANJUK. *Reflektika*, 21(1), 63–84.
- Hidayat, W. N., Damayanti, H., Pratiwi, L. S., Sutikno, T. A., & Patmanthara, S. (2020). Fun learning with flashcard using augmented reality for learning daily prayers of kindergarten students. *2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*, 349–354.
- Kamsariaty, K., Silam, V. S., & Hadiansyah, H. (2025). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI KAPAL SUNGAI DAN DANAU ANGKATAN IV KECAKAPAN AWAK KAPAL SUNGAI DAN DANAU ANGKATAN X. *Balanting*, 4(1), 1–11.
- Kowara, R. A. (2017). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 3(1), 69–84.
- Kuncoro, D., Apriliyanti, R., & Sya'rani, R. (2025). Evaluasi Penanggulangan Bencana di Kota Banjarmasin: Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Bangunan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(1), 34–45.
- Lubis, R. R., Jauzarafa, F., Sidabutar, A. P., & Berlianti, B. (2024). Kebakaran Pasar Horas Pematang Siantar: Dampak pada Komunitas Pedagang dan Strategi Pemulihan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 43–46.
- Margolang, S. R. A., Kasumawati, F., & Fadhilah, H. (2022). Analisis Penerapan Sistem Proteksi Aktif dan Sarana Penyelamatan Jiwa dengan Upaya Pencegahan Kebakaran di Kantor Pemadam Kebakaran UPT Cipayung Depok. *Frame of Health Journal*, 1(1), 58–65.
- Miranti, R. S., & Mardiana, M. (2018). Penerapan Sistem Proteksi Aktif dan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(1), 12–22.

- Murwiyandono, D., & Rahmat, D. (2024). HUKUM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI PEKERJA PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA MADIUN. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 1(1), 19–27.
- Musfira, M., & Purcahyono, J. (2021). Analisa kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran di Kota Jayapura. *Jurnal Median Arsitektur Dan Planologi*, 11(1), 4–13.
- Ningsih, S., IkesT, M. P., & Garmini, R. (2022). IMPLEMENTASI PENYEDIAAN SARANA ALAT PROTEKSI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI PT. SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk. *Jurnal Terapan Internship & Multidisiplin E-ICN*, 5474, 2962.
- Pradana, M. A. E. (2019). Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau). *Al-Ma'āhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 145–165.
- Putri, N. A., Martono, M., Mawardi, M., Setyono, K. J., & Sukoyo, S. (2019). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran. *Bangun Rekaprima*, 5(2), 59–69.
- Rahardjo, H. A., Hafizh, N., & Prihanton, M. (2019). Manajemen Resiko Kebakaran Untuk Keberlangsungan Fungsi Bangunan. *Prosiding Semnastek*.
- Rustam, M. R. P., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2025). TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR. *Clavia*, 23(3), 510–518.
- Safana, N., Septiara, S. A., Asran, A., Mustainah, M., Kurnia, I., & Haryono, D. (2025). Pelayanan Pemadaman Api Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 87–100.
- Sigiro, R. A. F., Pasaribu, M. P. J., Naldo, R. A. C., & Elpina, E. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atas Resiko Pelaksanaan Tugas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(2), 533–537.
- Yulita, A., Maharani, F. T., & Utari, D. (2020). Analisis Penerapan Sistem Proteksi Aktif, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Pengorganisasian di Gedung Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 33–42.